



P U T U S A N

Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yantori Bintang Alias Tori Bintang Bin Bintang Marga;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/4 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Senayan No.003 Lk.Palembang Rt.001 Rw.-
Desa/Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab.
Tulang Bawang Provinsi. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yantori Bintang Alias Tori Bintang Bin Bintang Marga ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/86/VII/2023/NARKOBA tertanggal 20 Juli 2023 diperpanjang pada tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/ - A/VII/2023/NARKOBA tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa didampingi di persidangan oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala yang beralamat di Jalan Cahaya Hi Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 434/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **YANTORI BINTANG Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada kepada Terdakwa sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar)** Subsidiar pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat dengan berat netto awal 0,0491 gram dan netto akhir setelah pengujian laboratorium 0,0364 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **YANTORI BINTANG Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA** pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Senayan No.003, LK. Palembang, RT 001 RW.003, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Senayan No.003, LK. Palembang RT 001 RW.003 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Terdakwa menghubungi saudara TOPIK (DPO) melalui Handphone dan berkata ***“dimana pik tempat ngambil, mau ambil setengah ji”*** lalu saudara TOPIK (DPO) menjawab ***“nanti di cariin tempat ngambil”*** lalu Terdakwa menjawab ***“yaudah saya langsung tempat kamu”*** kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menuju rumah saudara TOPIK (DPO) yang beralamat di Jl. Pasar Pagi Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Selanjutnya sesampai di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara TOPIK (DPO) Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada saudara TOPIK (DPO) setelah itu saudara TOPIK (DPO) berkata *"ini hi bahannya"* serta menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima Narkoba jenis Sabu kemudian Terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa dan langsung memisahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara TOPIK (DPO) tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saudara **OPA (DPO)** saudara **BUS (DPO)** , saudara **ROSI (DPO)**, dan saudara **WANDI (DPO)** datang kerumah Terdakwa dan mereka berkata *"hi ada pakaian gak?"* lalu Terdakwa menjawab *"ada sih tapi gantiin ya jangan minta aja, saya gak ada uang lagi buat beli untuk pakaian saya sendiri"* lalu saudara **OPA (DPO)** berkata *"yaudah hi saya minta bagi dua ratus utang dulu"* kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu kepada saudara **OPA (DPO)**, selanjutnya saudara **BUS (DPO)** berkata *"hi saya minta bagi seratus utang dulu"* kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu kepada saudara **BUS (DPO)**, selanjutnya saudara **ROSI (DPO)** berkata *"saya minta bagi seratus utang dulu"* kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu kepada saudara **ROSI (DPO)**, selanjutnya saudara **WANDI (DPO)** berkata *"hi saya minta bagi seratus utang dulu"* kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu kepada saudara **WANDI (DPO)**. Selanjutnya saudara **OPA (DPO)** saudara **BUS (DPO)** , saudara **ROSI (DPO)**, dan saudara **WANDI (DPO)** pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu yang Terdakwa pakai sendiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu yang tersisa Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang berdiri di halaman depan rumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu yang tersisa didalam kotak rokok yang Terdakwa Taruh dkantong celana bagian kanan Terdakwa, kemudian tidak berselang lama datang beberapa Polisi dari Satresnarkoba Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Polisi berhasil menemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis sabu, dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. PL82EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan sampel yang diterima berupa sample A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0364 gram dan sampel B berupa 1 (satu) buah plot plastik bening berisikan urine An. **YANTORI BINTANG Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA** dengan netto awal 60 ML dengan kesimpulan pada **sampel A Positif Narkotika (mengandung metamfetamina)** dan **sampel B Positif Narkotika (mengandung metamfetamina)**, bahwa seluruh sampel A dan B Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu"*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YANTORI BINTANG Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA** pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Senayan No.003, LK. Palembang, RT 001 RW.003, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman"*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Senayan No.003, LK. Palembang RT 001 RW.003 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Terdakwa menghubungi saudara TOPIK (DPO) melalui Handphone dan berkata ***“dimana pik tempat ngambil, mau ambil setengah ji”*** lalu saudara TOPIK (DPO) menjawab ***“nanti di cariin tempat ngambil”*** lalu Terdakwa menjawab ***“yaudah saya langsung tempat kamu”*** kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menuju rumah saudara TOPIK (DPO) yang beralamat di Jl. Pasar Pagi Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Selanjutnya sesampai di rumah saudara TOPIK (DPO) Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada saudara TOPIK (DPO) setelah itu saudara TOPIK (DPO) berkata ***“ini hi bahannya”*** serta menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa dan langsung memisahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara TOPIK (DPO) tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saudara OPA (DPO) saudara BUS (DPO) , saudara ROSI (DPO), dan saudara WANDI (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mereka berkata ***“hi ada pakaian gak?”*** lalu Terdakwa menjawab ***“ada sih tapi gantiin ya jangan minta aja, saya gak ada uang lagi buat beli untuk pakaian saya sendiri”*** lalu saudara OPA (DPO) berkata ***“yaudah hi saya minta bagi dua ratus utang dulu”*** kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu kepada saudara OPA (DPO), selanjutnya saudara BUS (DPO) berkata ***“hi saya minta bagi seratus utang dulu”*** kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu kepada saudara BUS (DPO), selanjutnya saudara ROSI (DPO) berkata ***“saya minta bagi seratus utang dulu”*** kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu kepada saudara ROSI (DPO), selanjutnya saudara WANDI (DPO) berkata ***“hi saya minta bagi seratus utang dulu”*** kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu kepada saudara WANDI (DPO). Selanjutnya saudara OPA (DPO) saudara BUS (DPO) , saudara ROSI (DPO), dan saudara WANDI (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pakai sendiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang tersisa Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang berdiri di halaman depan rumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang tersisa didalam kotak rokok yang Terdakwa Taruh dkantong celana bagian kanan Terdakwa, kemudian tidak berselang lama datang beberapa Polisi dari Satresnarkoba Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Polisi berhasil menemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut:

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. PL82EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agusuts 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan sampel yang diterima berupa sample A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0364 gram dan sampel B berupa 1 (satu) buah plot plastik bening berisikan urine An. **YANTORI BINTANG Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA** dengan netto awal 60 ML dengan kesimpulan pada **sampel A Positif Narkotika (mengandung metamfetamina)** dan **sampel B Positif Narkotika (mengandung metamfetamina)**, bahwa seluruh sampel A dan B Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pemeritah dalam hal *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **YANTORI BINTANG Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 16.00

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Senayan No.003, LK. Palembang, RT 001 RW.003, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***“Setiap penyalah guna Narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri”*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Senayan No.003, LK. Palembang RT 001 RW.003 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Terdakwa menghubungi saudara TOPIK (DPO) melalui Handphone dan berkata ***“dimana pik tempat ngambil, mau ambil setengah ji”*** lalu saudara TOPIK (DPO) menjawab ***“nanti di cariin tempat ngambil”*** lalu Terdakwa menjawab ***“yaudah saya langsung tempat kamu”*** kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menuju rumah saudara TOPIK (DPO) yang beralamat di Jl. Pasar Pagi Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Selanjutnya sesampai di rumah saudara TOPIK (DPO) Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada saudara TOPIK (DPO) setelah itu saudara TOPIK (DPO) berkata ***“ini hi bahannya”*** serta menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa dan langsung memisahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara TOPIK (DPO) tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saudara **OPA (DPO)** saudara **BUS (DPO)** , saudara **ROSI (DPO)**, dan saudara **WANDI (DPO)** datang kerumah Terdakwa dan mereka berkata ***“hi ada pakaian gak?”*** lalu Terdakwa menjawab ***“ada sih tapi gantiin ya jangan minta aja, saya gak ada uang lagi buat beli untuk pakaian saya sendiri”*** lalu saudara **OPA (DPO)** berkata ***“yaudah hi saya minta bagi dua ratus utang dulu”*** kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu kepada saudara **OPA (DPO)**, selanjutnya saudara **BUS (DPO)** berkata ***“hi saya minta bagi seratus utang dulu”*** kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu kepada saudara **BUS (DPO)**, selanjutnya saudara **ROSI (DPO)** berkata ***“saya minta bagi seratus utang dulu”*** kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu kepada saudara **ROSI (DPO)**, selanjutnya saudara **WANDI (DPO)** berkata *"hi saya minta bagi seratus utang dulu"* kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu kepada saudara **WANDI (DPO)**, setelah itu saudara **OPA (DPO)** saudara **BUS (DPO)**, saudara **ROSI (DPO)**, dan saudara **WANDI (DPO)** pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral dengan cara di bagian atas tutup botol tersebut Terdakwa lubangi menggunakan bara api rokok sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian pada Masing-masing lobang tersebut Terdakwa masukkan pipet plastik yang telah Terdakwa ubah menjadi berbentuk leter "L" dan pada salah satu ujung pipet tersebut akan Terdakwa masukkan pipa kaca (pirek), setelah alat hisap sabu (bong) tersebut siap, Terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakw miliki ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca pirek ke ujung pipet pada botol tersebut, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas, kemudian asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 9 (sembilan) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Terdakwa dan dikeluarkan kembali sebanyak 9 (sembilan) kali, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membuang 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas Terdakwa konsumsi berikut alat hisap sabu (bong) ke sungai yang berada di belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang tersisa Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang berdiri di halaman depan rumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang tersisa didalam kotak rokok yang Terdakwa Taruh dkantong celana bagian kanan Terdakwa, kemudian tidak berselang lama datang beberapa Polisi dari Satresnarkoba Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Polisi berhasil menemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. PL82EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan sampel yang diterima berupa sample A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0364 gram dan sampel B berupa 1 (satu) buah plot plastik bening berisikan urine An. **YANTORI BINTANG Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA** dengan netto awal 60 ML dengan kesimpulan pada **sampel A Positif Narkotika (mengandung metamfetamina)** dan **sampel B Positif Narkotika (mengandung metamfetamina)**, bahwa seluruh sampel A dan B Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Doni Marwan Bin Johan Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Briptu Abdul Karim, S.H., dan Bripda Aldi Pranata pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena adanya informasi Masyarakat mengenai narkotika;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,12 Gram (Nol Koma Dua Belas) Gram dari kantong celana bagian belakang yang dipakai terdakwa saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,12 Gram (nol Koma Dua Belas) Gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukannya penyalahgunaan narkotika jenis sabu adalah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari TOPIK dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dari pembelian sabu tersebut kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus yaitu 5 (lima) bungkus terjual, 3 (tiga) bungkus dipakai sendiri, dan 1 (satu) bungkus yang ditemukan oleh kami polisi;
- Bahwa 1 (satu) bungkusnya dijual oleh Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendirian dan sedang berada di halaman depan rumah tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, saksi dan rekan-rekan sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang sering dijadikan tempat untuk peredaran narotika jenis sabu. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, lalu sekitar pukul 16.00 WIB kami sampai dirumah tersebut dan kami melihat Terdakwa lalu kami melakukan pengegedahan badan terhadap terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,12 Gram (nol koma dua belas) Gram, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Kepolisian Resor Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Briptu Abdul Karim, S.H., dan Briptu Aldi Pranata pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena adanya informasi Masyarakat mengenai narkoba;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Berisi Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat 0,12 Gram (Nol Koma Dua Belas) Gram dari kantong celana bagian belakang yang dipakai terdakwa saat itu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Berisi Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat 0,12 Gram (nol Koma Dua Belas) Gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukannya penyalahgunaan narkoba jenis sabu adalah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari TOPIK dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dari pembelian sabu tersebut kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus yaitu 5 (lima) bungkus terjual, 3 (tiga) bungkus dipakai sendiri, dan 1 (satu) bungkus yang ditemukan oleh kami polisi;
- Bahwa 1 (satu) bungkusnya dijual oleh Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendirian dan sedang berada di halaman depan rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, saksi dan rekan-rekan sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba jenis sabu di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang sering dijadikan tempat untuk peredaran narkoba jenis sabu. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 16.00 WIB kami sampai di rumah tersebut dan kami melihat Terdakwa lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Berisi Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat 0,12 Gram (nol koma dua belas) Gram, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Kepolisian Resor Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Doni Marwan, dan Saksi Aldi karena narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari TOPIK (DPO) dengan cara membeli harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa;
- Bahwa dari pembelian sabu tersebut kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus yaitu 5 (lima) bungkus terjual, 3 (tiga) bungkus dipakai sendiri, dan 1 (satu) bungkus yang ditemukan oleh polisi menjadi barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu dari kantong celana bagian belakang yang dipakai terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebelum penangkapan di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kronologinya adalah berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa menghubungi TOPIK dengan menggunakan Handphone dan Terdakwa berkata "dimana Pik tempat ngambil, mau ambil setengah ji" dijawab "nanti dicariin tempat ngambil" Terdakwa jawab "ya udah saya langsung tempat kamu" lalu Terdakwa berangkat menemui Sdr. Topik di Jl. Pasar Pagi Kel. Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Topik sekitar pukul 15.30 WIB lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima Topik dengan menggunakan tangan kanannya lalu Topik pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 15:45 WIB Sdr. Topik kembali menemui Terdakwa dan berkata ini barangnya" sambil Sdr. Topik menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan tangan anan Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian sesampainya dirumah Terdakwa di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa memisahkan (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa memberikan kepada: Sdr. OPA warga Menggala sebanyak 2 (dua) bungkus dan OPA mengatakan akan memberikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi belum diserahkan, Sdr. BUS warga Menggala sebanyak 1 (satu) bungkus, Sdri. ROSI warga Menggala sebanyak 1 (satu) bungkus, Sdr. WANDI warga Menggala sebanyak 1 (satu) bungkus dan 3 (tiga) bungkus Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 (satu) bungkus Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Terdakwa tersebut, dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai bagian belakang lalu pada saat Terdakwa sedang berdiri di halaman depan rumah Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana yang Terdakwa pakai bagian belakang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu ke OPA, BUS, ROSI, WANDI dalam rangka membalas hutang budi karena Terdakwa pernah diajak konsumsi bersama;
- Bahwa pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa mengenai dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat dengan berat bruto 0,12 gram yang mana dalam pemeriksaan lab berat netto awal 0,0491 gram dan netto akhir setelah pengujian laboratorium 0,0364 gram;

Mneimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yang juga telah dibenarkan sehingga dapat memperkuat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. PL82EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan sampel yang diterima berupa sample A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening



berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0491 gram dengan netto akhir 0,0364 gram dan sampel B berupa 1 (satu) buah plot plastik bening berisikan urine An. **YANTORI BINTANG Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA** dengan netto awal 60 ML dengan kesimpulan pada **sampel A Positif Narkotika (mengandung metamfetamina)** dan **sampel B Positif Narkotika (mengandung metamfetamina)**, bahwa seluruh sampel A dan B Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Doni Marwan, dan Saksi Aldi karena narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu dari kantong celana bagian belakang yang dipakai terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari TOPIK (DPO) dengan cara membeli harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa;
- Bahwa dari pembelian sabu tersebut kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus yaitu 5 (lima) bungkus terjual, 3 (tiga) bungkus dipakai sendiri, dan 1 (satu) bungkus yang ditemukan oleh polisi menjadi barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebelum penangkapan di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kronologinya adalah berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa menghubungi TOPIK dengan menggunakan Handphone dan Terdakwa berkata "dimana Pik tempat ngambil, mau ambil setengah ji" dijawab "nanti dicariin tempat ngambil" Terdakwa jawab "ya udah saya langsung tempat kamu" lalu Terdakwa berangkat menemui Sdr. Topik di Jl. Pasar Pagi Kel. Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Topik sekitar pukul 15.30 WIB lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima Topik dengan menggunakan tangan kanannya lalu Topik pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 15:45 WIB Sdr. Topik kembali menemui Terdakwa dan berkata ini barangnya" sambil Sdr. Topik menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan tangan anan Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian sesampainya dirumah Terdakwa di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa memisahkan (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada: Sdr. OPA, Sdr. BUS, Sdri. ROSI, Sdr. WANDI dan 3 (tiga) bungkus Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 (satu) bungkus Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok milik Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Terdakwa tersebut, dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai bagian belakang lalu pada saat Terdakwa sedang berdiri dihalaman depan rumah Terdakwa tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan. Atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana yang Terdakwa pakai di bagian belakang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin atas sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. PL82EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agusuts 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan sampel yang diterima berupa sample A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0491 gram dengan netto akhir 0,0364 gram dan sampel B berupa 1 (satu) buah plot plastik bening berisikan urine An. **YANTORI BINTANG Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA** dengan netto awal 60 ML dengan kesimpulan pada **sampel A Positif Narkotika (mengandung metamfetamina)** dan **sampel B Positif Narkotika (mengandung metamfetamina)**, bahwa seluruh sampel A dan B Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif dengan pasal-pasal yaitu:

Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 3. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Yantori Bintang Alias Tori Bintang Bin Bintang Marga** yang dihadapkan di persidangan sehingga dengan demikian “unsur setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku “Komentari & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” *Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011*, hal. 229-233 “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maskud dari rumusan



memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Doni Marwan, dan Saksi Aldi karena narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Berisi Narkoba Jenis Sabu dari kantong celana bagian belakang yang dipakai terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari TOPIK (DPO) dengan cara membeli harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa, dari pembelian sabu tersebut kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus yaitu 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus terjual, 3 (tiga) bungkus dipakai sendiri, dan 1 (satu) bungkus yang ditemukan oleh polisi menjadi barang bukti. 1 (satu) bungkusnya dijual oleh Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa juga menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebelum penangkapan di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Bahwa kronologinya adalah berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa menghubungi TOPIK dengan menggunakan Handphone dan Terdakwa berkata “dimana Pik tempat ngambil, mau ambil setengah ji” dijawab “nanti dicariin tempat ngambil” Terdakwa jawab “ya udah saya langsung tempat kamu” lalu Terdakwa berangkat menemui Sdr. Topik di Jl. Pasar Pagi Kel. Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Topik sekitar pukul 15.30 WIB lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima Topik dengan menggunakan tangan kanannya lalu Topik pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 15:45 WIB Sdr. Topik kembali menemui Terdakwa dan berkata ini barangnya” sambil Sdr. Topik menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan tangan anan Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian sesampainya dirumah Terdakwa di Jln. Senayan No. 003, Lk. Palembang, Rt. 001, Rw. 003 Kel. Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa memisahkan (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada: Sdr. OPA, Sdr. BUS, Sdri. ROSI, Sdr. WANDI dan 3 (tiga) bungkus Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 (satu) bungkus Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok milik Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Terdakwa tersebut, dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai bagian belakang lalu pada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Terdakwa sedang berdiri di halaman depan rumah Terdakwa tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan. Atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana yang Terdakwa pakai di bagian belakang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa memberikan sabu kepada: Sdr. OPA warga Menggala sebanyak 2 (dua) bungkus dan OPA mengatakan akan memberikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut belum diserahkan, Sdr. BUS warga Menggala sebanyak 1 (satu) bungkus, Sdr. ROSI warga Menggala sebanyak 1 (satu) bungkus, Sdr. WANDI warga Menggala sebanyak 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan, Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut dalam rangka membayar hutang budi kepada mereka karena Terdakwa pernah diajak mengkonsumsi bersama secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. PL82EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan sampel yang diterima berupa sample A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0491 gram dengan netto akhir 0,0364 gram dan sampel B berupa 1 (satu) buah plot plastik bening berisikan urine An. **YANTORI BINTANG Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA** dengan netto awal 60 ML dengan kesimpulan pada **sampel A Positif Narkoba (mengandung metamfetamina)** dan **sampel B Positif Narkoba (mengandung metamfetamina)**, bahwa seluruh sampel A dan B Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memberikan sabu secara cuma-cuma tersebut memenuhi unsur menyediakan, dengan demikian unsur “menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan bila dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang yang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa pihak/ orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan



untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan teori pembuktian hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat dengan berat bruto 0,12 gram yang mana dalam pemeriksaan lab berat netto awal 0,0491 gram dan netto akhir setelah pengujian laboratorium 0,0364 gram;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **YANTORI BINTANG Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat dengan berat bruto 0,12 gram yang mana dalam pemeriksaan lab berat netto awal 0,0491 gram dan netto akhir setelah pengujian laboratorium 0,0364 gram;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Suhaili, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)